

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan termasuk kebutuhan dasar manusia. Agar dapat bertahan hidup, manusia harus mengonsumsi makanan setiap hari. Makanan yang baik adalah makanan yang layak dikonsumsi, artinya tidak rusak, memiliki kualitas yang baik, dan bebas dari kontaminasi. Makanan yang tidak layak konsumsi adalah makanan yang sudah melewati masa kadaluwarsa. Masa kadaluwarsa menunjukkan batas waktu di mana produk makanan sebaiknya dikonsumsi oleh konsumen. Informasi tentang tanggal kadaluwarsa biasanya mencantumkan hari, bulan, dan tahun yang menunjukkan kapan makanan masih aman dikonsumsi, serta sering disertai keterangan “baik digunakan sebelum” untuk memberi tahu batas waktu tersebut. Konsumen berhak mendapatkan makanan yang aman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melindungi hak para konsumen mulai dari kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan produk atau jasa tersebut.¹

Penting bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan tidak jujur dari pelaku usaha. Melindungi konsumen termasuk bagian dari norma yang memuat kaidah dan ketentuan yang mengatur serta menjaga kepentingan konsumen. Hukum konsumen mencakup keseluruhan aturan dan prinsip yang mengatur dalam permasalahan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan barang atau jasa.²

Peredaran makanan dan minuman yang telah melewati masa kadaluwarsa tidak itu saja ditemukan di pasar tradisional, tetapi sering ditemukan terjadi di pusat perbelanjaan modern berskala besar. Salah satu contohnya adalah hasil temuan dari tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Medan bersama Polrestabes Medan. Dalam

¹Nandiva, F, “Peranan BPOM dalam Pengawasan Terhadap Produk Makanan kadaluarsa”, Volume 9, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Nomor 1, 2023, hal 132.

² AZ. Nasution, 1995, “Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen,” Pustaka Sinar Harapan, Jakarta , hal. 64-65.

razia yang berlangsung sejak 26 Februari 2020 hingga pergantian tahun 2021 di Lotte Mart Centre Point yang berlokasi di Jalan Jawa, Medan, ditemukan sejumlah produk yang sudah tidak layak konsumsi. Produk-produk tersebut meliputi daging olahan seperti sosis dan nugget ayam, serta makanan lain seperti kacang mede dalam kemasan yang tampak berjamur dan berubah warna. Atas temuan tersebut, Satgas Ketahanan Pangan menyita seluruh produk yang telah melewati tanggal kedaluwarsa untuk kemudian diserahkan kepada unit ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Medan. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi norma konstitusional yang mengatur kaidah-kaidah, termasuk perlindungan terhadap lingkungan hidup.³

Makanan yang telah melewati batas tanggal kedaluwarsa dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan. Produk-produk yang sudah kedaluwarsa umumnya mengalami perubahan secara kimia yang berpotensi membahayakan tubuh. Mengonsumsi makanan yang sudah tidak layak tersebut bisa menimbulkan gangguan pencernaan, seperti sakit perut atau diare. Melindungi masyarakat dari peredaran makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, dan dikenal dengan singkatan UUPK. Dalam Pasal 1 angka (1) undang-undang yang diatas menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam menjamin hak-hak konsumen. Oleh sebab itu, pembahasan tentang perlindungan konsumen mencakup pemberian jaminan atas terpenuhinya hak-hak konsumen. Saat ini, melindungi konsumen mempunyai keterkaitan erat dengan aktivitas perdagangan, di mana aktivitas tersebut berfungsi untuk

³ Muhammad Ali Adnan, Atika Sunarto, Desnico Parhusip, Azizan Khair. “*Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara*”. Volume 4, Jurnal Preferensi Hukum, Nomor.3, 2023, hal. 397-398.

menciptakan persamaan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi jual beli.⁴

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu terus memperkuat pengawasan serta pemantauan antara peredaran makanan dan minuman di tengah masyarakat. Upaya preventif harus dilakukan sejak dini guna mencegah terjadinya korban. Program-program yang dijalankan oleh BPOM juga perlu dirancang secara terpadu agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam pengawasan pangan dan obat, BPOM diharapkan mampu merumuskan kebijakan strategis serta mengambil langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong upaya melindungi konsumen dari peredaran makanan dan minuman yang telah melewati batas tanggal kedaluwarsa, karena produk semacam ini dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan konsumen.

Berdasarkan latar belakang, penulis terdorong untuk melakukan kajian ilmiah yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Badan Pengawas Obat dan Makanan Penjualan Sembako Kadaluwarsa di Pasar Modern Medan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus penelitian ini di arahkan pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Barang Kadaluwarsa di Pasar Modern oleh badan pengawas obat dan makanan (BPOM) ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Apabila Pelaku Usaha Menjual Sembako yang Sudah Kadaluwarsa di Pasar Modern Kota Medan?
3. Bagaimana Upaya Hukum yang Diambil oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Pelaku Penjualan Sembako Kadaluwarsa di Pasar Modern Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

⁴ Shidarta, 2004, “ *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*”, Grasindo, Jakarta, hal.

Mengacu pada masalah yang telah di jelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Guna Mengetahui Pengaturan Terhadap Barang yang Kadaluwarsa di Pasar modern Medan
2. Untuk guna mengetahui akibat hukum apabila pelaku usaha menjual sembako yang sudah kadaluwarsa di pasar modern Medan.
3. Untuk guna mengetahui upaya hukum apa yang diambil oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pelaku penjualan sembako kadaluwarsa di pasar modern Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu:

1. Bagi Penulis, Hasil dari penelitian ini sebagai tambahan informasi dan pemahaman terkait peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Sembako Kadaluwarsa di Pasar Modern Medan.
2. Bagi Masyarakat, Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan bahaya konsumsi sembako kedaluwarsa, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi produk pangan. Serta untuk melindungi hak-hak konsumen terkait penjualan sembako yang kedaluwarsa.
3. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penjualan sembako kedaluwarsa, memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih tepat guna dan langkah-langkah yang lebih efisien dalam melindungi konsumen.